



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KONTINGENSI KEDARURATAN

BENCANA PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, rencana penanggulangan kedaruratan bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana kontingensi;
- b. bahwa Gunung Kerinci merupakan gunung api yang memiliki potensi ancaman bencana berupa erupsi yang dapat terjadi sewaktu-waktu sehingga menimbulkan korban, maka dalam rangka penanggulangan ancaman bencana erupsi yang dimaksud diperlukan pengaturan rencana kontingensi;
- c. bahwa Kebakaran Hutan dan Lahan memiliki potensi ancaman bencana berupa kabut asap yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik, maka dalam rangka penanggulangan ancaman bencana Kebakaran Hutan dan Lahan yang dimaksud diperlukan pengaturan rencana kontingensi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kontingensi Kedaruratan Bencana;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);

10. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 469);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 3);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG RENCANA KONTINGENSI KEDARURATAN BENCANA PROVINSI JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi
4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
5. Rencana Kontingensi adalah suatu proses perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan manajerial, serta tanggapan dan pengerahan potensi yang telah disetujui Bersama.
6. Rencana Kontingensi Kedaruratan Bencana Erupsi Gunung Api Kerinci adalah rencana kontingensi yang digunakan dalam keadaan erupsi Gunung Api Kerinci atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi erupsi Gunung Api Kerinci di wilayah Provinsi Jambi.

7. Rencana Kontingensi Kedaruratan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jambi adalah rencana kontingensi yang digunakan dalam keadaan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jambi atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi Kebakaran Hutan dan Lahan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Rencana Kontingensi Kedaruratan Bencana Erupsi Gunung Api Kerinci serta Kebakaran Hutan dan Lahan di wilayah Provinsi Jambi dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten serta masyarakat dalam menyusun pedoman perencanaan, kebijakan publik dan implementasi dalam upaya pengurangan risiko bencana Erupsi Gunung Api Kerinci serta Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi secara lebih terpadu dan efektif.
- (2) Rencana Kontingensi Kedaruratan Erupsi Gunung Api Kerinci serta Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jambi bertujuan untuk dijadikan sebagai landasan konseptual, landasan operasional dan keterpaduan pelaksanaan dalam pengurangan risiko bencana di Provinsi Jambi.

BAB III

PENYUSUNAN RENCANA KONTINGENSI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, ditetapkan Rencana Kontingensi Kedaruratan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan.
- (2) Rencana Kontingensi Kedaruratan Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. situasi;
 - c. tujuan dan sasaran;
 - d. pelaksanaan;
 - e. administrasi dan sumber daya;
 - f. pengendalian; dan
 - g. pemutakhiran dan pengujian
- (3) Rencana Kontingensi Kedaruratan Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Dokumen Rencana Kontingensi Kedaruratan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jambi bersifat dinamis (*living document*) dan akan dioperasionalkan setelah melalui *rapid assesment* sesaat setelah terjadi bencana Kebakaran Hutan dan Lahan.
- (2) Rencana Kontingensi Kedaruratan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jambi berlaku selama 3 (tiga) tahun dan apabila tidak terjadi bencana akan dilakukan validasi sesuai dengan kondisi saat itu.
- (3) Rencana Kontingensi Kedaruratan Kebakaran Hutan dan Lahan dapat dioperasionalkan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rencana operasi Kedaruratan bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jambi.

BAB IV

PENYUSUNAN RENCANA KONTINGENSI ERUPSI GUNUNG API KERINCI

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, ditetapkan Rencana Kontingensi Kedaruratan Bencana Erupsi Gunung Api Kerinci.
- (2) Rencana Kontingensi Kedaruratan Erupsi Gunung Api Kerinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. situasi;
 - c. tujuan dan sasaran;
 - d. pelaksanaan;
 - e. administrasi dan sumber daya;
 - f. pengendalian; dan
 - g. pemutakhiran dan pengujian.
- (3) Rencana Kontingensi Kedaruratan Erupsi Gunung Api Kerinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Dokumen Rencana Kontingensi Kedaruratan Erupsi Gunung Api Kerinci bersifat dinamis (*living document*) dan akan dioperasionalkan setelah melalui *rapid assesment* sesaat setelah terjadi bencana Erupsi Gunung Api Kerinci.
- (2) Rencana Kontingensi Kedaruratan Erupsi Gunung Api Kerinci berlaku selama 3 (tiga) tahun dan apabila tidak terjadi bencana akan dilakukan validasi sesuai dengan kondisi saat itu.

- (3) Rencana Kontingensi Kedaruratan Erupsi Gunung Api Kerinci dapat dioperasionalkan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rencana operasi Kedaruratan bencana Erupsi Gunung Api Kerinci Provinsi Jambi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 27 Desember 2024

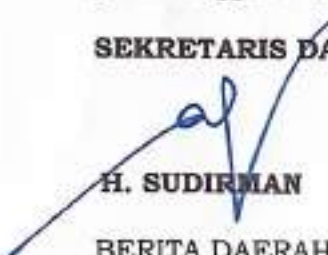
GUBERNUR JAMBI



H. AL HARIS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 27 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI



H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2024 NOMOR 33